

Buol 25 November 2024

Nomor : 098/PM.01.02/K.ST-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Buol
Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Buol, maka Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau kepada KPU Kabupaten Buol untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa :

Pasal 9 Ayat (1),(2),(3) dan (4)

- (1) Pemungutan suara Pemilihan dilaksanakan secara serentak.
- (2) Pemungutan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan.
- (3) Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (4) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 10 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

- (1) Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
 - c. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan
 - d. menerima surat mandat dari Saksi.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Saksi, panitia pengawas, pemantau Pemilihan terdaftar, dan masyarakat.
- (3) Selain dihadiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan KPPS dapat diliput oleh wartawan;
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat menjadi Saksi untuk:
 1. 1 (satu) peserta Pemilihan; dan/atau
 2. 2 (dua) peserta Pemilihan dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda;
 - b. harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 1. Pasangan Calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; atau
 2. Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

- c. tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar; dan
 - d. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon.
- (5) Pemantau Pemilihan terdaftar yang melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pewarta yang melakukan peliputan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada ketua KPPS.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c juga berlaku bagi Pemilih.

Pasal 11 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

- (1) Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS; dan
 - c. pelaksanaan pemberian suara.
- (3) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (4) Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat Saksi, Pemilih, dan/atau Pengawas TPS yang sudah hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (6) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara.
- (7) Kehadiran Saksi setelah rapat pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- (8) Format formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 12 Ayat (1), (2), (3), dan (4)

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ketua KPPS:
- a. membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan:
 - 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang

- berisi Surat Suara untuk masing masing jenis Pemilihan yang masih dalam keadaan disegel;
2. memperlihatkan kepada Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara dipastikan telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan; dan
 3. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS untuk masing-masing jenis Pemilihan; dan
- b. memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, Pengawas TPS, dan pemantau Pemilihan terdaftar mengenai:
1. jumlah Surat Suara yang diterima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat/Pemilih;
 4. tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilihan terdaftar;
 5. pembagian tugas anggota KPPS; dan
 6. hal lain yang diperlukan.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 disampaikan secara berkala selama pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh anggota KPPS lainnya dan Petugas Ketertiban TPS, disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, dan masyarakat/Pemilih, dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar, serta dapat diliput oleh pewartu.
- (4) Ketua KPPS memastikan anggota KPPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5.

Pasal 13 Ayat (1) dan (2)

- (1) Dalam kegiatan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.
- (2) Sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara Pemilihan.

Pasal 14 huruf a, b, dan c

KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:

- a. Pemilih perlu memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan; dan
- c. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon dalam satu kotak.

Pasal 15 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), dan (14)

- (1) Dalam hal sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan Hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon perseorangan yang:

- a. berhalangan tetap; atau
 - b. ditetapkan sebagai terpidana,
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan Pasangan Calon dimaksud dengan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta KPPS mengumumkan pembatalan Pasangan Calon perseorangan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada:
- a. laman atau media sosial resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. papan pengumuman di TPS; dan
 - c. secara lisan disampaikan kepada Pemilih,
sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon yang:
- a. berhalangan tetap; atau
 - b. ditetapkan sebagai terpidana,
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan salah satu calon tersebut dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembatalan salah satu calon berdasarkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada laman atau media sosial resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau calon perseorangan mengusulkan calon pengganti terhadap calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti terhadap calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, maka salah satu calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak ditetapkan sebagai terpidana, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
- (7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (8) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembatalan calon berdasarkan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pada laman atau media sosial resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (9) Dalam hal sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang:
- a. berhalangan tetap; atau
 - b. ditetapkan sebagai terpidana,

- KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan Pasangan Calon tersebut dengan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembatalan Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pada laman atau media sosial resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (11) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon pengganti terhadap Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (12) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan Pasangan Calon pengganti terhadap Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, maka Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
 - (13) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dengan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (14) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembatalan Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (13), pada laman atau media sosial resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 16 Ayat (1), (2), (3) dan (4)

- (1) Dalam hal dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum Hari pemungutan suara sampai dengan Hari pemungutan suara terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon yang:
 - a. berhalangan tetap; atau
 - b. ditetapkan sebagai terpidana,KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kondisi calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana tersebut kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- (2) KPPS mengumumkan salah satu calon dari Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan pemberitahuan dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada papan pengumuman di TPS dan secara lisan disampaikan kepada Pemilih.
- (3) Dalam hal dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum Hari pemungutan suara sampai dengan Hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang:
 - a. berhalangan tetap; atau
 - b. ditetapkan sebagai terpidana,KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kondisi Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana tersebut kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- (4) KPPS mengumumkan Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau

ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan pemberitahuan dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada papan pengumuman di TPS dan secara lisan disampaikan kepada Pemilih.

Pasal 17 huruf a, b, dan c

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (9), serta Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) meliputi keadaan:

- a. meninggal dunia;
- b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
- c. dinyatakan tidak diketahui keberadaannya berdasarkan keterangan dari lembaga yang berwenang.

Pasal 18 huruf a dan b

Pemberian suara dilaksanakan untuk memilih:

- a. Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur; dan
- b. Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Pasal 19 Ayat (1) dan (2)

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

Pasal 20 Ayat (1), (2), (3), dan (4)

(1) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:

- a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;
- b. memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
- c. memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari Surat Suara gubernur dan wakil gubernur dan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih, kecuali untuk:
 1. wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; dan
 2. kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- d. mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
- e. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau

- alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
 - (3) Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:
 - a. Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; atau
 - b. Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta Surat Suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota.
 - (4) Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 21 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8)

- (1) Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara yang diberikan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan ayat (3) untuk memastikan Surat Suara tidak dalam keadaan rusak.
- (2) Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:
 - a. menerima Surat Suara dalam keadaan rusak; dan/atau
 - b. keliru dalam mencoblos Surat Suara.
- (3) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencatat Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
- (4) Penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari Surat Suara cadangan.
- (6) Surat Suara cadangan selain sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk:
 - a. Pemilih Pindahan; dan
 - b. Pemilih Tambahan.
- (7) Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
- (8) Penggunaan Surat Suara pengganti dan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dicatat dalam berita acara.

Pasal 22 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

- (1) Setelah Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pemilih melakukan pemberian suara.
- (2) Dalam melakukan pemberian suara, Pemilih harus menggunakan alat untuk memberi tanda pilihan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- (3) Setelah melakukan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari dengan menggunakan tinta yang telah disediakan sebelum ke luar TPS.
- (4) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pemilih

disabilitas fisik, Pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari tangan atau pada bagian tubuh lainnya.

- (5) Tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 23 Ayat (1) dan (2)

- (1) Pemilih tidak diperbolehkan membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada Surat Suara.
- (2) Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

Pasal 24 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

- (1) Ketentuan mengenai pemberian suara oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPSS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
- (5) Ketentuan mengenai alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.

Pasal 25 Ayat (1), (2), dan (3)

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.
- (3) Format surat pernyataan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 26 Ayat (1), (2), dan (3)

- (1) Pemilih Pindahan dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 (dua) jam sebelum waktu pemungutan suara selesai.
- (2) Dalam hal Pemilih Pindahan hadir sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena mengalami keadaan memaksa, Pemilih tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.
- (3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan KPU.

Pasal 27 Ayat (1) dan (2)

- (1) 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.
- (2) Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara.

Pasal 28

KPPS dibantu Petugas Ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih terhadap Surat Suara yang masih tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam memberikan suara di TPS.

Pasal 29 Ayat (1) dan (2)

- (1) Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:
 - a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau
 - b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.
- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.

Pasal 84 Ayat (1), (2), (3) dan (4)

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan, Pemilih yang bersangkutan difasilitasi untuk memberikan suara di TPS lain pada desa atau sebutan lain/kelurahan yang terdekat oleh Petugas Ketertiban TPS.
- (2) Pemilih yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan Saksi dan/atau Pengawas TPS yang hadir.
- (3) Pelayanan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan antara KPPS pada TPS asal dengan KPPS pada TPS tujuan
- (4) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 85 Ayat (1) dan (2)

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Petugas Ketertiban TPS melakukan penanganan sesuai prosedur.
- (2) Dalam hal masih terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, Petugas Ketertiban TPS berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd

Karianto, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag.,M.Si

NIP. 19730802200212 1 008